



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 105/HK.03.1/7405/2022

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022
PERIODE FEBRUARI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Februari.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 104/HK.03.1/7405/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Februari.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 PERIODE FEBRUARI.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Februari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

W. S.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 105/HK.03.1/7405/2022
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 TAHUN 2022 PERIODE FEBRUARI.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 BULAN FEBRUARI
 TAHUN 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Keil	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru					Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)										Jumlah Pemilih Ubah Data			Jml TPS Berjalan	Jml Pemilih Bulan Berjalan	Ket
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari POLRI	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak dikeenal	TNI	Polri	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTP-Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	TINANGGEEA	24	47	16,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	16,473	
2	ANGATA	24	34	11,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	11,570	
3	ANDOOLO	10	20	6,737	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6,736	
4	PALANGGA	15	34	9,687	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	9,686	
5	LANDONO	12	19	5,665	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5,657	
6	LAINEA	12	21	6,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	6,701	
7	KONDA	17	40	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	13,400	
8	RANOMEETO	12	36	12,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	12,320	
9	KOLONO	21	24	7,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7,499	
10	MORAMO	20	32	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	10,400	
11	LAONTI	19	31	7,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	7,104	
12	LALEMBUU	18	37	11,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	11,557	
13	BENUA	12	22	7,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7,669	
14	PALANGGA SELATAN	10	14	4,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4,793	
15	MOWILA	20	30	9,094	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	9,093	
16	MORAMO UTARA	10	18	5,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	5,686	
17	BUKE	16	31	10,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	10,120	

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru					Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)									Jumlah Pemilih Ubah Data			Jml TPS Berjalan 38	Jml Pemilih Bulan Berjalan 14,038	Ket	
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari POLRI	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak dikenal	TNI	Polri	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal				Ubah Alamat Tujuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	WOLASI	7	12	3,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3,734	
19	LAEYA	17	38	14,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	14,038	
20	BAITO	8	18	6,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6,061	
21	BASALA	9	19	5,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5,506	
22	RANOMEETO BARAT	9	15	5,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5,430	
23	SABULAKOA	9	11	3,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3,705	
24	ANDOOLO BARAT	10	17	5,890	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	5,889	
25	KOLONO TIMUR	10	12	3,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3,577	
TOTAL		351	632	204,416	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632	204,404	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Masran. S